



**PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2016, pukul 14.20 – 15.07 WIB di Kantor PT Kedawung Setia Industrial, Tbk. Jl. Mastrip No. 862, Warugunung- Karangpilang, Surabaya 60221, dan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan,

Presiden Komisaris	:	HMY. Bambang Sujanto
Komisaris	:	Hariato Wibisono
Komisaris Independen	:	Kaszief Kaslan
Komisaris Independen	:	Puguh Sudradjat
Presiden Direktur	:	Ali Sugiharto Wibisono
Direktur	:	Permadi Al Suharto
Direktur	:	Fadelan

Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 328.371.800 lembar saham Perseroan atau 81,08% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan sejumlah 405.000.000 lembar saham, secara Kuorum Rapat dan atau jumlah yang hadir sesuai agenda rapat, telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar Perseroan, sehingga RUPST berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Agenda Rapat

1. Penyampaian laporan kegiatan Perseroan selama tahun buku 2015.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan penetapan penggunaan laba neto yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pemberian wewenang kepada Direksi guna dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam **Pasal 12 Ayat 4** Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat ini dipimpin oleh Harianto Wibisono selaku Komisaris Perseroan yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris, selanjutnya untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat ini disampaikan sebagai berikut :

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju, paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang sah, untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan Agenda Rapat, akan tetapi dari semua agenda Rapat yakni mulai agenda pertama, selanjutnya agenda kedua, berikut agenda ketiga, keempat dan terakhir agenda kelima, tidak ada satupun pertanyaan dan pendapat dari Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dan akhirnya Rapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat sebagai berikut :

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Rapat dengan suara bulat memutuskan menerima baik Laporan Kegiatan Perseroan selama tahun buku 2015.
2. Rapat memutuskan dengan suara bulat untuk menerima baik Laporan Keuangan Konsolidasian dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan telah diumumkan dalam Surat Kabar harian berbahasa Indonesia INVESTOR DAILY pada tanggal 29 Februari 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada para anggota Direksi dan para anggota Komisaris Perseroan atas tindakannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi, dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang dimaksud dan selanjutnya Rapat menetapkan untuk penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan sampai dengan tahun 2015 yakni sebesar Rp196 miliar ditetapkan sebagai berikut :
 - Rp25 miliar ditetapkan sebagai dana cadangan; dan
 - Rp171 miliar belum ditetapkan penggunaannya.Selanjutnya untuk tahun 2015, Perseroan tidak membagikan dividen.
3. Rapat dengan suara bulat memutuskan menerima baik usulan Direksi untuk “Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan guna memilih dan atau menentukan serta memutuskan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan dan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, demikian pula penetapan honorariumnya”.
4. Rapat dengan suara bulat, memutuskan menerima baik dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak HMY Bambang Sujanto dan Bapak Kaszief Kaslan serta Bapak Puguh Sudradjat per hari ini dan kepada Beliau-beliau diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) selaku Presiden Komisaris Perseroan dan Komisaris Independen Perseroan serta selanjutnya mengangkat kembali Beliau-beliau, masing-masing selaku Presiden Komisaris Perseroan dan Komisaris Independen Perseroan untuk masa bakti 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak disahkan keputusannya oleh Rapat. Demikian pula Rapat juga memutuskan menerima baik dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Ali Sugiharto Wibisono dan Bapak Fadelan per hari ini dan kepada Beliau-beliau diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) selaku Presiden Direktur Perseroan dan Direktur Perseroan serta selanjutnya mengangkat kembali Beliau-beliau, masing-masing selaku Presiden Direktur Perseroan dan Direktur Perseroan untuk masa bakti 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan terhitung sejak disahkan keputusannya oleh Rapat.

Sehingga Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, setelah keputusan Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : HMY Bambang Sujanto
- Komisaris : Harianto Wibisono
- Komisaris Independen : Kaszief Kaslan
- Komisaris Independen : Puguh Sudradjat

Direksi Perseroan :

- Presiden Direktur : Ali Sugiharto Wibisono
- Direktur : Permadi Al Suharto
- Direktur : Fadelan

5. Rapat dengan Suara Bulat memutuskan untuk menerima dengan baik "Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan guna dapat melakukan Perbuatan Hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yakni Untuk Mengalihkan, Melepaskan Hak atau Menjadikan Jaminan Hutang Seluruh atau Sebagian Besar Harta Kekayaan Perseroan Dalam Satu Tahun Buku baik Dalam Satu Transaksi atau Beberapa Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, sepanjang Direksi Perseroan dalam pelaksanaannya wajib mengacu dan memperhatikan serta tunduk dan patuh pada Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak merugikan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 102 Undang-undang tersebut dan apabila dalam pemberian wewenang untuk mengalihkan atau melepaskan harta kekayaan Perseroan tersebut mengandung benturan kepentingan, maka pelaksanaannya wajib memenuhi Peraturan BAPEPAM Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta apabila transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan, tetapi mempunyai nilai transaksi yang material, maka pelaksanaannya wajib memenuhi Peraturan BAPEPAM No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama".

Akhirnya Rapat memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk membuat keputusan rapat guna keperluan tersebut, menghadap pejabat yang berwenang dimana perlu, memberikan keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat / akta-akta yang diperlukan, singkatnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa, sementara untuk Notulen Rapat dan berikut akta-aktanya dibuat oleh Rizky Ayu Nataria El Chidtian, SH., MK.n berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Surabaya tanggal 29 Januari 2016 Nomor : 14/Ket.cuti MPDN-Kota Surabaya//2016 juncto Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Surabaya tanggal 14 Mei 2016 Nomor : 21/Ket.cuti MPDN-Kota Surabaya//2016, pengganti Wachid Hasyim, SH., Notaris di Surabaya.

Surabaya, 31 Mei 2016
PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Direksi



**PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
ANNOUNCEMENT
SUMMARY MINUTE OF
SHAREHOLDER'S ANNUAL GENERAL MEETING**

The Board of Directors of the Company, hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") has been held on Friday, May 27th, 2016, starting 14.20 p.m. until 15.07 p.m. Western Indonesian Time at Head Office of PT Kedawung Setia Industrial, Tbk. Jl. Mastrip No. 862, Warugunung – Karangpilang, Surabaya – 60221, and attended by:

The Board of Commissioners, the Board of Directors, Shareholders and or Proxies of the Company's Shareholder :

President Commissioner : HMY. Bambang Sujanto
Commissioner : Harianto Wibisono
Independent Commissioner : Kaszief Kaslan
Independent Commissioner : Puguh Sudradjat

President Director : Ali Sugiharto Wibisono
Director : Permadi Al Suharto
Director : Fadelan

The Shareholders and or Proxies of the Company's Shareholder which represent 328.337.800 the Company's shares or 81,08%% from all shares that issued and fully paid by the Company amounting 405.000.000 shares, in meeting quorum and or total attendance according to meeting agenda, have complied to Articles of Associations rules, therefore the AGM entitled to have made a valid resolution and binding.

The Agenda of the Meeting

1. Reporting the Company's activities for the book year 2015.
2. Approval of the Company and Its Subsidiary Consolidation Statement of Financial Position, Consolidation Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income for the book year ended December 31st, 2015 and determination of the use of the Company's net profit.
3. The appointment of Public Accountant for the book year ended December 31st, 2016.
4. Changing of the Company's Management Structure.
5. Requesting approval of the Shareholders to give authorization for the Board of Directors to perform legal acts as required under **Article 12 Paragraph 4** of the Company's Article of Association.

The Meeting chaired by Harianto Wibisono as Company Commissioner that is appointed in the Board of Commissioners' Meeting, and the mechanism of making resolution in the meeting is determined as follows:

All of resolutions are taken by consensus deliberation. If no consensus is reached by deliberation, the resolution is taken by voting based on affirmative vote; at least it is taken based on majority vote from the total of valid vote in the meeting.

The Chairman had provided opportunities to the Company's Shareholders and or their valid Proxies, to ask questions and give opinions regarding the Meeting Agenda. However, since first agenda, then second agenda, third agenda, fourth and the last is the fifth agenda, there is no questions asked and opinions given from the Shareholders and or Proxies attended in the meeting, and finally the Meeting took valid and binding resolutions as follows:

Resolutions of Shareholder's Annual General Meeting

1. The Meeting with acclamation decided to approve the Company Activities Report for the book year 2015.
2. The Meeting with acclamation decided to approve Consolidation Statement of Financial Position, Consolidation Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income of Company and Its Subsidiary for the year ended December 31st, 2015 which had been audited by Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partner with the opinion "fairly in all material respects" and had been published in Indonesian Daily Newspaper, INVESTOR DAILY, February 29th, 2016 and to fully discharge the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Company's actions (*acquitt et decharge*) for the book year ended December 31st, 2015 as far as the actions reflected on Consolidation Statement of Financial Position, Consolidation Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income of Company and Its Subsidiary and here in after the Meeting's decision related to the use of Company's retain earning until the end of year 2015 in the amount of Rp196 millions, assigned as follows:
 - Rp25 millions assigned to reserve fund, and
 - Rp171 millions unassigned usage yet
3. The Meeting with acclamation decided to approve the Board of Director's proposal to "Provide authorization to the Company's Board of Director in choosing and or deciding as well as assigning to designate Public Accountant who will check Company's journal and financial for the book year ended December 31st, 2016, thus the honorarium decision".
4. The Meeting with acclamation decided to approve and agree to honorably dismiss Mr. Bambang Sujanto and Mr. Kaszief Kaslan and Mr. Puguh Sudradjat since this day and fully discharge Them (*acquitt et decharge*) as the President Commissioner and Independent Commissioner and hereinafter to promote Them as the President Commissioner and Independent Commissioner for the next 5 (five) years according to Article 14 paragraph 3 in the Company's Article of Association, starting from the validated decision in the Meeting. As well as the Meeting also decided to approve and agree to honorably dismiss Mr. Ali Sugiharto Wibisono and Mr. Fadelan since this day and fully discharge Them (*acquitt et decharge*) as the President Director of Company and Director of Company and hereinafter to promote Them as the Company's President Director and Director for the next 5 (five) years according to Article 11 paragraph 3 in the Company's Article of Association starting from the validated decision in the Meeting.

Therefore the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:

The Board of Commissioners

- President Commissioner : HMY. Bambang Sujanto
- Commissioner : Harianto Wibisono
- Independent Commissioner : Kaszief Kaslan
- Independent Commissioner : Puguh Sudrajat

The Board of Directors

- President Director : Ali Sugiharto Wibisono
- Director : Permadi Al Suharto
- Director : Fadelan

5. The Meeting with acclamation decided to approve "Granting Authority to the Company's Board of Director to do legal acts as required in Article 12 paragraph 4 in the Company's Article of Association is to divert, to dispose of the rights or guarantees all indebtedness or most of the assets of the Company in any financial year, either in a single transaction or several transactions that stand alone or are related to one another", as long as the Company's Board of Director in its implementation must refer and notice as well as obey and submit to Article 102 Law no. 40 of 2007 and will not harm third parties as mentioned in Article 102 paragraph 4 Its Law, and if the granting of authority to assign and release the Company's assets lead to a conflict of interest, its implementation must meet BAPEPAM Regulation No. IX.E.1 on Conflicts of Interest of Certain Transactions, and if the transaction do not lead to conflict of interest but have a material transaction value, its implementation must meet BAPEPAM Regulation No. IX.E.2 on Material Transactions and Changes in Core Business.

and the Meeting finally provided authorization to the Company's Board of Director with substitution's right that requisite to make meeting's decision, to overlook to the competent authority when necessary, provide remarks, write and sign the required letters / deeds, in sum doing all the proper things to complete all the points mentioned.

Thus the result of the Meeting prepared to be checked, while the Minutes of Meeting and the deeds created by Rizky Ayu Nataria El Chidtian, SH., MK.n according to Local Council of Notary legistaled in Surabaya on January 29th, 2016 Number : 14/Ket.cuti MPDN-Kota Surabaya//2016 juncto Local Council of Notary legistaled in Surabaya on May 14th, 2016 Number : 21/Ket.cuti MPDN-Kota Surabaya/V/2016, substitute Wachid Hasyim, SH., Notary in Surabaya.

Surabaya, May 27th, 2016
PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Director